



P ENETAPAN

Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dalam tingkat pertama telah mengambil Penetapan sebagai berikut atas permohonan dari :

Deddy Sitompul, Tempat/Tanggal Lahir Pematang Siantar, 02 Juli 1969, Jenis Kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Agama Kristen Protestan, Alamat Huta I Sejahtera Nagori Silampuyang Kec. Siantar yang disebut sebagaiPEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim, tanggal 19 Februari 2021 tentang penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut di atas;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Simalungun Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim, tanggal 19 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang perkara dalam perkara ini;

Setelah membaca, mempelajari berkas permohonan Pemohon, bukti-bukti surat serta mendengar keterangan Saksi-saksi yang diajukan Pemohon dipersidangan;

Tentang Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 17 Februari 2021 yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Simalungun pada tanggal 19 Februari 2021, di bawah Register Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Suami dari Junetha Chris Santy Siallagan
2. Bahwa benar Almh. Junetha Chris Santy Siallagan telah meninggal pada tanggal 04 Desember 2020 berdasarkan Akta Kematian Nomor 472.12/1191/12.08.01.2001/2020 dengan suami sahnya bernama Deddy Sitompul

Halaman 1 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari hasil perkawinan antara Deddy Sitompul dengan Almh. Junetha Chris Santy Siallagan lahir 3 (tiga) orang anak yaitu :
 - Tom Dean Sitompul, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 11 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen ;
 - Vanessa Inggrid Natania Sitompul, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen ;
 - Jessica Anna Maria Sitompul lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 28 September 2007, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen.
4. Bahwa Pemohon atau orang tua kandung dari, Tom Dean Sitompul, Vanessa Inggrid Natania Sitompul, Jessica Anna Maria Sitompul yang bernama, Junetha Chris Santy Siallagan telah meninggal dunia pada tanggal 04 Desember 2020 disebabkan karena sakit;
5. Bahwa semenjak orang tua kandung dari, Tom Dean Sitompul, Vanessa Inggrid Natania Sitompul, Jessica Anna Maria Sitompul meninggal dunia maka yang diharapkan mengurus anak dari Almh. Junetha Chris Santy Siallagan adalah Pemohon termasuk mengurus harta-harta peninggalan saudara kandung Pemohon ;
6. Bahwa anak dari saudara kandung Pemohon tersebut masih berstatus sekolah, dan sampai saat ini belum dewasa yang mana Tom Dean Sitompul umur 18 tahun, Vanessa Inggrid Natania Sitompul umur 14 tahun, Jessica Anna Maria Sitompul umur 13 tahun ;
7. Bahwa selama Almh. Junetha Chris Santy Siallagan mempunyai Tabungan Pensiun di Bank BRI.
8. Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) dan (2) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, harta anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtua, dan orangtua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;
9. Bahwa dengan ketentuan pasal-pasal yang diuraikan tersebut, dalam hukum permohonan mewakili anak Pemohon tersebut dalam melakukan perbuatan hukum ;
10. Bahwa saat ini anak Pemohon sangat membutuhkan biaya keperluan sekolah, sehingga sangat berdasar hukum sesuai dengan

Halaman 2 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan pasal 48 undang-undang No.1 tahun 1974, apabila Pemohon mengambil tabungan Pensiun di Bank BRI.

11. Bahwa tujuan Pemohon mengambil Tabungan pensiun di Bank BRI, tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk dapat membiayai kehidupan dan biaya pendidikan anak kandung Pemohon;

12. Bahwa karena permohonan ini adalah kepentingan Pemohon maka ongkos yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.

Berdasarkan hal-hal yang Pemohon uraikan diatas, mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Simalungun untuk menetapkan suatu hari persidangan yang ditentukan untuk itu dan memerintahkan Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Simalungun, memanggil Pemohon dalam pemeriksaan permohonan ini dan sudilah kiranya membuat penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin/kuasa kepada Pemohon untuk dan atas nama anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Almh. Junetha Chris Santy Siallagan yaitu :

- Tom Dean Sitompul, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 11 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen ;
- Vanessa Inggrid Natania Sitompul, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen ;
- Jessica Anna Maria Sitompul lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 28 September 2007, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen.

Yang mana anak kandung Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, mempunyai kekuasaan orang tua untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandung Pemohon tersebut untuk mengambil Tabungan Pensiun Almh. Junetha Chris Santy Siallagan di Bank BRI Kisaran.

3. Membebankan kepada Pemohon segala biaya yang timbul dalam penetapan permohonan ini.

Halaman 3 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk kepentingan hukumnya Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, dan dimulailah pemeriksaan perkara ini dengan membacakan surat permohonan Pemohon, dan selanjutnya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dan atau alasan hukum atas permohonan yang diajukan dalam persidangan ini, selanjutnya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa surat-surat yang bermeterai cukup, yaitu :

1. Foto copy Surat Keterangan Nomor 472.12/1191/12.08.01.2001/2020 atas nama Junetha Chrissanty Siallagan yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di beri tanda bukti P-1;
2. Foto copy Surat Keterangan dari rumah sakit Columbia Asia atas nama Junetha Chris Santy Siallagan yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di beri tanda bukti P-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Ahli Waris atas nama Deddy Sitompul yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di dan di beri tanda bukti P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 470/168/12.08.01.2001/2021 atas nama 1191/12.08.01.2001/2020 yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di dan di beri tanda bukti..... P-4;
5. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 477.1/587/Dis-2/2005 atas nama Tom Dean H.Sitompul yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di dan di beri tanda bukti..... P-5;
6. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 477.1/1276/Dis-2/2006 atas nama Vanessa Ingrid Natania Sitompul yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di dan di beri tanda bukti..... P-6;
7. Foto copy Akta Kelahiran Nomor 477.1/1068/Dis-2/2010 atas nama Jessica Anna Maria Sitompul yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di dan di beri tanda bukti..... P-7;
8. Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Deddy sitompul yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di dan di beri



tanda bukti.....

P-8;

9. Foto copy Kartu Keluarga atas nama Deddy sitompul Nomor 1208012210090008 yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan diberi tanda bukti..... P-9;

10. Foto copy Tabungan BRI Simpedes atas nama Junetha Chrissanty S yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di beri tanda bukti.....

P- 10;

11. Foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris atas nama Junetha Chrissanty S yang menerangkan bahwa Pemohon dan anak-anak Pemohon yang merupakan ahli waris yang sah dari Almarhum Junetha Chrissanty S yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di beri tanda bukti..... P-11;

12. Foto copy Akta Perkawinan nomor 1208-KW-15062017-0001 atas nama Deddy Sitompul dan Junetha Chrissanty Siallagan yang sesuai dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnya dan di beri tanda bukti..... P-12;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8, P-9, P-10, P-11 dan P-12 adalah Fotocopy yang dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya, dimana semua surat-surat bukti tersebut telah dibubuhi Meterai secukupnya, sehingga telah memenuhi persyaratan untuk diajukan sebagai alat bukti dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dipersidangan dibawah bersumpah sebagai berikut :

Saksi 1. Sri Rahayu pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi dipanggil kepersidangan ini sebagai saksi dimana Pemohon ada mengajukan permohonan Wali Pengampuan terhadap anak-anak Pemohon.
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam persidangan ini adalah Pemohon meminta agar Pemohon dalam hal ini adalah Deddy Sitompul yang mengurus segala keperluan dan kebutuhan anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Junetha Chris Santy Siallagan tetapi sekarang sudah meninggal dunia;



- Bahwa dari Almarhumah Junetha Chris Santy Siallagan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Junetha Chris Santy Siallagan memiliki uang yang ada di simpan Bank BRI sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, Pemohon atas izin dari anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dan keturunan dari Almh. Junetha Chris Santy Siallagan sangat membutuhkan biaya untuk anak-anak Pemohon, akan tetapi anak-anak Pemohon belum bisa mengambil uang tersebut karena belum dewasa maka Pemohon adalah orang yang paling dekat dan mempunyai hubungan keluarga sedarah sebagai ayah kandung dari ketiga anak-anak tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Saksi 2. Risman pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan saksi dipanggil kepersidangan ini sebagai saksi dimana Pemohon ada mengajukan permohonan Wali Pengampuan terhadap anak-anak Pemohon.
- Bahwa yang akan saksi terangkan dalam persidangan ini adalah Pemohon meminta agar Pemohon dalam hal ini adalah Deddy Sitompul yang mengurus segala keperluan dan kebutuhan anak-anak Pemohon.
- Bahwa Pemohon adalah suami dari Almarhumah Junetha Chris Santy Siallagan tetapi sekarang sudah meninggal dunia;
- Bahwa dari Almarhumah Junetha Chris Santy Siallagan meninggal dunia pada hari Jum'at tanggal 4 Desember 2020
- Bahwa semasa hidupnya Almarhumah Junetha Chris Santy Siallagan memiliki uang yang ada di simpan Bank BRI sehingga untuk memenuhi kebutuhan anak-anak, Pemohon atas izin dari anak-anak Pemohon sebagai ahli waris dan keturunan dari Almh. Junetha Chris Santy Siallagan sangat membutuhkan biaya untuk anak-anak Pemohon , akan tetapi anak-anak Pemohon belum bisa mengambil uang tersebut karena belum dewasa maka Pemohon adalah orang yang paling dekat dan mempunyai hubungan keluarga sedarah sebagai ayah kandung dari ketiga anak-anak tersebut.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri melakukan pemeriksaan bukti-bukti surat dan saksi-saksi dalam perkara ini yang akan dipergunakan untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon, maka selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, supaya diperhatikan pula akan segala sesuatu kejadian yang diuraikan dalam Berita Acara Persidangan dan untuk selanjutnya haruslah dianggap sebagai telah termuat seluruhnya dalam Penetapan ini ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa permohonan pemohon pada pokoknya memohonkan agar Pengadilan Negeri Simalungun dapat menerbitkan suatu Penetapan yang menyatakan bahwa Pemohon adalah sah sebagai Wali Pengampu bagi anak-anak Pemohon yaitu Tom Dean Sitompul, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 11 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Vanessa Ingrid Natania Sitompul, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen dan Jessica Anna Maria Sitompul lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 28 September 2007, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, untuk bertindak melakukan segala tindakan hukum mengurus keperluan dan kebutuhan anak-anak pemohon sehari-hari termasuk untuk mengambil tabungan Pensiun atas nama Junetha Chris Santy Siallagan;

Menimbang, bahwa Hakim Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan permohonan pemohon berdasarkan pembuktian yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon didalam persidangan, terungkap fakta-fakta dan keadaan di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon sebagai ayah kandung dari Tom Dean Sitompul, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 11 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen,

Halaman 7 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vanessa Ingrid Natania Sitompul, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen dan Jessica Anna Maria Sitompul lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 28 September 2007, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen

- Bahwa benar Almh. Junetha Chris Santy Siallagan adalah Istri sahnyanya Pemohon.
- Bahwa istri Pemohon yaitu Junetha Chris Santy Siallagan telah meninggal dunia pada tanggal 4 Desember 2020 disebabkan karena sakit;
- Bahwa benar semenjak istri Pemohon yaitu Junetha Chris Santy Siallagan meninggal dunia maka yang diharapkan mengurus anak-anak adalah Pemohon termasuk mengurus harta-harta peninggalan istri Pemohon (Junetha Chris Santy Siallagan).
- Bahwa benar anak-anak Pemohon tersebut masih berstatus sekolah, dan sampai saat ini belum dewasa.
- Bahwa benar selama Almh. Junetha Chris Santy Siallagan mempunyai Tabungan Pensiun di Bank BRI Kisaran.
- Bahwa benar terhadap harta anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtua, dan orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon mengambill Tabungan Pensiun di Bank BRI Kisaran tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk dapat membiayai kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa Prosedurnya adalah dengan mengajukan permohonan untuk pengampuan kepada Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman orang yang hendak dimohonkan untuk ditempatkan di bawah pengampuan (*calon kurandus*);

Menimbang, bahwa secara hukum Peristiwa Penting dimaksud adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi : pengampuan, kelahiran, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan, pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Halaman 8 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Menimbang, bahwa Pengampunan adalah keadaan orang yang telah dewasa yang disebabkan sifat-sifat pribadinya dianggap tidak cakap mengurus kepentingannya sendiri atau kepentingan orang lain yang menjadi tanggungannya, sehingga pengurusan itu harus diserahkan kepada seseorang yang akan bertindak sebagai wakil menurut undang-undang dari orang yang tidak cakap tersebut. Orang yang telah dewasa yang dianggap tidak cakap tersebut disebut kurandus, sedangkan orang yang bertindak sebagai wakil dari kurandus disebut pengampu (kurator) maka mengenai hal tersebut dapat dimohonkan penetapannya melalui Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Pemohon yang tinggal di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Simalungun dan bahwa dengan demikian secara formil Pemohon mempunyai hak dan kapasitas sebagai Pemohon dalam perkara aquo, dan oleh karena itu Pemohon dapat diterima sebagai pihak yang dapat mengajukan permohonan ;

Menimbang, bahwa permohonan wali berdasarkan Perkara voluntaria yaitu yang didalamnya tidak terdapat sengketa atau perselisihan tapi hanya semata-mata untuk kepentingan pemohon dan bersifat sepihak (ex-parte). Disebut juga gugatan permohonan. Contoh meminta penetapan bagian masing-masing warisan, mengubah nama, pengangkatan anak, wali, pengampu, perbaikan akta catatan sipil, dll.

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat P-1 sampai dengan bukti surat P-12 adalah Fotocopy dan sesuai dengan aslinya maka terhadap alat bukti tersebut dikategorikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan sehingga bukti surat tersebut diatas dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yaitu saksi Sri Rahayu dan saksi Riswan serta dihubungkan dengan bukti surat berupa Fotocopy yang dicocokkan dengan aslinya dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dipersidangan dimana Pemohon adalah ayah Kandung yang tinggal dan berdomisili di Huta I Sejahtera Nagori Silampuyang Kec. Siantar dimana masuk ke wilayah hukum Pengadilan Negeri Simalungun;

Menimbang, bahwa dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Almh. Junetha Chris Santy Siallagan telah lahir 3 (tiga) orang anak yaitu Tom Dean Sitompul, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 11 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Vanessa Inggrid Natania Sitompul, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen dan Jessica Anna Maria Sitompul lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 28 September 2007, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen;

Menimbang, bahwa semenjak istri Pemohon (Almh. Junetha Chris Santy Siallagan) meninggal dunia maka yang diharapkan mengurus anak dari Almh. Junetha Chris Santy Siallagan adalah Pemohon termasuk mengurus harta-harta peninggalan istri Pemohon (Almh. Junetha Chris Santy Siallagan) dimana anak-anak kandung Pemohon tersebut masih berstatus sekolah, dan sampai saat ini belum dewasa;

Menimbang, bahwa selama Almh. Junetha Chris Santy Siallagan mempunyai Tabungan Pensiun di Bank BRI Kisaran dimana terhadap harta anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orangtua, dan orang tua mewakili anak tersebut dalam melakukan perbuatan hukum didalam maupun diluar Pengadilan dimana tujuan Pemohon mengambill Tabungan Pensiun di Bank BRI Kisaran tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk dapat membiayai kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi pemohon dan alat bukti surat yang diajukan dipersidangan secara jelas mempunyai hubungan langsung dengan pemohon sehingga dapat dikeluarkan penetapan wali/kuasa terhadap diri pemohon karena Pemohon adalah keluarga dekat atau keluarga sedarah dari Tom Dean Sitompul, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 11 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen, Vanessa Ingrid Natania Sitompul, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen dan Jessica Anna Maria Sitompul lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 28 September 2007, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen dimana juga sudah memberikan persetujuan secara tertulis dan secara lisan kepada Pemohon untuk mengambil Tabungan Pensiun di Bank BRI Kisaran tersebut akan dipergunakan Pemohon untuk dapat membiayai kehidupan dan biaya pendidikan anak-anak kandung Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi di depan persidangan yaitu saksi Sri Rahayu dan saksi Riswan menjadi saksi dipersidangan guna memperjelas latar belakang atau peristiwa-peristiwa penting

Halaman 10 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

guna menjadi dasar bagi Hakim untuk mengeluarkan penetapan untuk menetapkan wali bagi pemohon untuk bertindak melakukan segala tindakan hukum mengurus keperluan dan kebutuhan anak-anak pemohon sehari-hari termasuk untuk mengambil tabungan pensiun Almh. Junetha Chris Santy Siallagan yang ada di BRI Kisaran dengan nomor Rekening 0323-01-004579-50-4 ;

Menimbang, bahwa Nilai kekuatan yang melekat dalam penetapan sama dengan sifat *exparte* itu sendiri. Dalam arti nilai kekuatan pembuktiannya hanya mengikat pada diri pemohon saja, Tidak mempunyai kekuatan mengikat kepada orang lain atau kepada pihak ketiga;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi dan bukti surat yang diajukan dipersidangan oleh Pemohon selama dalam persidangan ternyata berhasil membuktikan dasar agar dikabulkan atau ditunjuk wali/kuasa oleh Hakim Pengadilan Negeri Simalungun dengan alat-alat bukti yang tersedia dan didasarkan atas pertimbangan yang cukup mengenai kebenaran keterangan para saksi Pemohon yang dijadikan dasar terbuktinya permohonan wali bagi pemohon. Hal ini karena keterangan para saksi Pemohon tersebut dapat membenarkan alasan-alasan pengetahuannya tentang dasar (titel) apa bagi pemohon untuk menjadi sebagai wali bagi anak-anak Pemohon sehingga keterangan para saksi dari pemohon yang saling bersesuaian dengan alat bukti yang lainnya yaitu berupa surat " tersebut, menjadikan permohonan pemohon patut untuk di kabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut di atas Pemohon secara jelas dapat membuktikan dalil-dalil dari permohonannya sehingga dengan demikian hal tersebut tidak menimbulkan kerugian bagi saudara sedarah atau semenda yang dimiliki oleh Pemohon sehingga akan menetralsir agar tidak akan menimbulkan masalah baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa Pemohon berhasil membuktikan semua dalil-dalil permohonannya sehingga permohonan Pemohon tersebut dapat dinyatakan telah berdasar dan beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini patutlah dibebankan kepada Pemohon;

Halaman 11 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, PP No. 25 Tahun 2008 serta peraturan lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Memberikan ijin/kuasa kepada Pemohon untuk dan atas nama anak dari hasil perkawinan antara Pemohon dengan Almh. Junetha Chris Santy Siallagan yaitu :
 - Tom Dean Sitompul, lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 11 Oktober 2002, jenis kelamin laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen ;
 - Vanessa Inggrid Natania Sitompul, lahir di Pematang Siantar pada tanggal 16 Maret 2006, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen ;
 - Jessica Anna Maria Sitompul lahir di Pematang Siantar, pada tanggal 28 September 2007, jenis kelamin Perempuan, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Pelajar, Agama Kristen.Yang mana anak kandung Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, mempunyai kekuasaan orang tua untuk mewakili dalam melakukan perbuatan hukum terhadap anak kandung Pemohon tersebut untuk mengambil Tabungan Pensiun Almh. Junetha Chris Santy Siallagan di Bank BRI Kisaran.
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.110.000,00 (Seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah penetapan pada hari Kamis tanggal 25 Februari 2021, oleh Roziyanti, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Simalungun dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh, Jonathan Sinaga, SH Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 12 dari 13 Penetapan Permohonan Nomor 12/Pdt.P/2021/PN Sim



Jonathan Sinaga, SH

Roziyanti, S.H.,

Perincian biaya:

-	PNBP Panggilan.....	Rp.	30.000,-	
-	ATK.....	Rp.	50.000,-	
-	Materai.....	Rp.	10.000,-	
-	Redaksi.....	Rp.	10.000,-	
-	<u>PNBP Panggilan Sidang I.....</u>	<u>Rp.</u>	<u>10.000,-</u>	
Jumlah.....	Rp.110.000,-	(seratus	sepuluh	ribu
		rupiah)		